

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari semua uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis mencoba untuk membuat suatu simpulan dan saran-saran kepada Pihak MTs. Miftahul Ulum Pendem yang kiranya dapat membantu sekolah dalam rangka melaksanakan Prosedur perencanaan, penatatausahaan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem.

1. Prosedur Perencanaan, Penatatausahaan dan Pertanggungjawaban dalam menggunakan dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem sudah sesuai dengan panduan yang disusun yang mencakup Prosedur Perencanaan, Penatatausahaan dan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
2. Dari prosedur perencanaan dalam penggunaan dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem, dana yang diterima telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk siswa pertahunnya dikalikan dengan jumlah siswa pada tahun pelajaran 2016/2017.
3. Prosedur perencanaan dalam penggunaan dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem disusun dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) BOS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan BOS tahun 2017.

4. Pada tahun anggaran 2017, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2017, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 dan semester 1 tahun pelajaran 2016/2017. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu: Periode Januari s.d. Maret, April s.d. Juni, Juli s.d. September dan Oktober s.d. Desember.
5. Penyaluran dana BOS sudah melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, dan penggunaan dana BOS ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
6. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, sekolah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait yaitu mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah, membuat laporan tri wulanan, membuat laporan semesteran, membuat laporan tahunan, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan dan melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke skpd pendidikan kabupaten.

5.2. Saran

Dari hasil analisis penelitian, berikut ini dikemukakan saran-saran bagi sekolah terutama bagi Tim pengelola dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem untuk meningkatkan serta mengimplementasikan anggaran dana

sehingga mampu meningkatkan prestasi sekolah. Maka dari itu peneliti ingin memberi masukan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya:

1. Pihak sekolah sebaiknya menunjuk bendahara penanggung jawab program dan bendahara pembantu pengeluaran yang mempunyai latar belakang pendidikan Ekonomi Akuntansi. Dengan adanya disiplin ilmu tersebut, diharapkan dapat mengurangi resiko kesalahan dalam penulisan pelaporan. Disamping itu bendahara penanggung jawab dan bendahara pembantu tidak memiliki beban kerja lebih. Agar dalam pengelolaan program ini benar-benar maksimal.
2. Bendahara BOS sebaiknya bisa membuat laporan secara akuntabel dan harus memiliki dokumen yang lengkap atas transaksi yang dilakukan. Sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Masyarakat dan komite sekolah harus proaktif dalam pengawasan menggunakan dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem, tidak hanya menerima laporan secara tertulis saja, tetapi juga melakukan kroscek dilapangan agar penggunaan dana BOS benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
4. Wali siswa diharapkan lebih komunikatif kreatif untuk memberikan usulan ide gagasan kepada pihak sekolah, berkenaan dengan kemajuan sekolah. Disamping itu wali siswa harus aktif terhadap kebijakan sekolah, apabila ada hal-hal yang kurang efektif berkenaan dengan kebijakan sekolah.